

BAB II

**TINJAUAN TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG
MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI DARI PERSPEKTIF
FILSAFAT HUKUM ISLAM**

A. Kealpaan yang Menyebabkan Orang Lain Mati menurut Hukum Islam

1. Pengertian Kealpaan menurut Hukum Islam

Kealpaan yang dimaksud dalam hukum pidana Islam adalah dengan istilah “*qatlu khata*” atau pembunuhan tidak sengaja karena kesalahan, yaitu kesalahan dalam berbuat sesuatu yang mengakibatkan matinya seseorang.

Jarimah ini adalah kebalikan dari pembunuhan disengaja. Menurut Sayyid Sabiq, pembunuhan tidak disengaja adalah ketidaksengajaan dalam kedua unsure, yaitu perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Apabila dalam pembunuhan sengaja terdapat kesengajaan dalam berbuat dan kesengajaan dalam akibat yang ditimbulkannya, dalam pembunuhan tidak disengaja, perbuatan tersebut tidak diniati dan akibat yang terjadi pun sama sekali tidak dikehendaki. Walaupun demikian, ada kesamaan antara keduanya, yaitu alat dipergunakan, yaitu sama-sama mematikan.¹

Para fuqaha memberikan alasan tentang sanksi atas pembunuhan karena kesalahan. Berkenaan dengan masalah ini, mereka menetapkan:

¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, hal. 121

- a. Setiap orang yang membawa kemadharatan kepada orang lain harus bertanggung jawab. Jika mungkin, ia harus menghindarkannya. Seseorang dianggap mampu mencegahnya, jika ia tidak dapat mencegahnya secara mutlak, maka ia tidak dapat diberi sanksi.
- b. Segala perbuatan yang tidak diizinkan secara *syara'* dan perbuatan itu dilakukan juga tanpa ada *dharurat* yang nyata, maka pelakunya dianggap melakukan kesengajaan dan harus mempertanggungjawabkan akibat, baik ia mampu mencegahnya ataupun tidak.

Jadi, jika seseorang melakukan perbuatan yang dilarang namun mengakibatkan sesuatu yang dilarang, maka pertanggungjawaban dibebankan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatiannya dalam mengendalikan perbuatan itu, adapun bila perbuatan itu perbuatan yang dilarang, maka dasar pembebanan tanggung jawab itu karena ia melakukan perbuatan yang terlarang itu.

2. **Macam-macam Pembunuhan Menurut Hukum Islam**

Apabila diperhatikan dari sifat perbuatan seseorang dalam melakukan pembunuhan, tindak pidana dalam syari'at Islam dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi: *amd* (disengaja), *khata*; (tidak disengaja), dan *syibhu amd* (semi sengaja).²

² Zainuddin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Hal.125

Ayat al-Quran yang menjelaskan tentang delik pembunuhan, yaitu firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 178 sebagai berikut:³

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka; hamba dengan hamba, wanita dengan wanita, maka barang siapa yang mendapat pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. (Q.S. Al – Baqarah 178)*

Dilihat dari motivasi terjadinya pembunuhan, yaitu ada atau tidaknya niat untuk melakukan pembunuhan tersebut, ada dua pendapat. Ulama Malikiyyah membaginya menjadi dua macam pembunuhan, yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Dari pembagian ini menurut penulis adalah dengan melihat *zahir* ayat Al-Qur'an yang hanya mengenal dua bentuk *jarimah* pembunuhan tersebut.

Dua bentuk *jarimah* pembunuhan yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an tertera dalam, surat An-Nisa ayat 92 dan 93, sebagai berikut:⁴

³ Depag RI. *Al-Qur'an Dan Tarjamah*. H. 43

⁴ Ibid. h. 135

.....

Artinya: *Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah.....*

Artinya: *“Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam, kekallah dia di dalamnya. Allah memurkainya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya”*(Q.S An-Nisa: 93)

Ulama Hanafiyah, Syafi’iyah, Hanabilah membaginya menjadi tiga bentuk, yang kalau kita teliti merupakan bentuk kompromistis dari kedua bentuk sebelumnya. Walaupun bentuk ini diperselisihkan keberadaannya- setidaknya tidak diakui oleh kelompok Malikiyyah- penggolongan *jarimah* pembunuhan menjadi 3 (tiga) macam kategori, lebih masyhur daripada penggolongan yang pertama tadi.⁵

Penggolongan tersebut adalah:

- a. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja atau *qatlul amdi’* yaitu perampasan nyawa seseorang yang dilakukan dengan sengaja. Jadi, matinya korban merupakan bagian yang dikehendaki si pembuat *jarimah*.

⁵ Ismail Muhammad Syah, dkk. h. 117

Yang dimaksud dengan pembunuhan sengaja atau *qaṭlul amdi*' menurut Hasbullah Bakri adalah suatu perbuatan yang disertai niat (direncanakan) sebelumnya untuk menghilangkan nyawa orang lain, dengan menggunakan alat –alat yang dapat mematikan, seperti golok, kayu runcing, besi pemukul, dan sebagainya, dengan sebab-sebab yang tidak dibenarkan oleh ketentuan hukum. Hasbullah Bakri memasukkan alat pembunuhan ke dalam definisinya untuk membedakannya dari pembunuhan semi sengaja.

Dalam ajaran Islam, pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja terhadap orang-orang yang dilindungi jiwanya, di samping dianggap sebagai suatu *jarimah*, juga merupakan dosa paling besar atau *akbarul kaba'ir*. Hukuman *jarimah* ini apabila memenuhi persyaratan dan memenuhi semua unsur-unsur adalah dibunuh kembali.

Dari Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. Bersabda:

Artinya : *“Barang siapa membunuh dengan sengaja maka ia harus dihukum qisās, dan barang siapa yang menghalang-halangi terlaksananya hukuman qisās, maka ia dilaknat oleh Allah, para Malaikat-Nya dan manusia semuanya, kemudian Allah tidak menerima amal fardu dan amal sunnahnya.”*⁶

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 10. h. 30

Unsur-unsur pembunuhan sengaja meliputi:

- 1) Korban adalah orang yang masih hidup.
- 2) Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban.
- 3) Ada niat bagi pelaku untuk menghilangkan nyawa korban.⁷

Pertama, yang dimaksud bahwa korban itu manusia hidup adalah ketika pembunuhan itu dilakukan, si korban dalam keadaan hidup kendati dalam kondisi kritis. Ini sesuai dengan definisi bahwa pembunuhan adalah upaya menghilangkan nyawa orang yang masih hidup. Oleh karena itu, kalau seandainya seseorang menembak atau menusuk orang yang sudah mati tidak disebut membunuh sebab nyawa orang tersebut memang telah hilang. Kerelaan orang yang dibunuh, misalnya karena penyakit yang tidak sembuh-sembuh yang menyebabkan keputusan (*mercy killing* atau *euthanasia*), tidak mengurangi hukuman bagi si pelaku. Hal ini karena kerelaan untuk dibunuh bukan termasuk kebolehan untuk melakukan pembunuhan, bukan termasuk kategori yang dibenarkan syara' dan ketidakrelaan itu sendiri bukan merupakan salah satu unsur *jarimah* pembunuhan. Oleh karena itu, ada ulama yang menetapkan sanksi perbuatan ini adalah *qisās* sebab pemaafan dalam *qisās* hanya ada setelah terjadi pembunuhan. Selain itu pemberian izin sebelum pembunuhan bukanlah merupakan *syubhat* yang

⁷ A. Djazuli, *Fiqih Jinayah*. H. 128

mempengaruhi hukuman *qisās*. Ulama lain dalam hal ini As- Syafi' menyamakan kerelaan dibunuh dengan pemaafan setelah terjadi pembunuhan. Jadi, sanksinya bukan *qisās* atau *diyat*. Kerelaan dianggap sebagai *syubhat* dalam pembunuhan seperti ini.

Asy Syafi' berkata: Tidak wajib *qisās* atas orang yang tidak wajib atasnya hukuman had, yang demikian itu adalah orang-orang yang belum bermimpi dari laki-laki atau belum haid dari perempuan atau sempurna berumur lima belas tahun. Dan setiap orang yang berat akal nya dengan jalan apapun adanya (berat akal nya) kecuali dengan mabuk, maka sesungguhnya *qisās* dan *hudud*.⁸

Kedua, kematian korban merupakan hasil dari perbuatannya. Dalam hal ini tidak ada keharusan bahwa pembunuhan tersebut harus dilakukan dengan cara-cara tertentu. Namun demikian, para ulama mengaitkan pelakunya dengan alat yang dia pakai ketika melakukan pembunuhan tersebut. Abu Hanifah mensyaratkan bahwa alat yang dipakai tersebut haruslah yang lazim dapat menimbulkan kematian. Kalau alat yang dipakai keluar dari kelazimannya (tidak umum) sebagai alat pembunuhan, hal itu akan mengundang *syubhat*, sedangkan *syubhat* harus dihindari.

⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*. h. 118

Ketiga, adanya niat. Keinginan atau kesengajaan si pelaku yang merupakan iktikad jahat untuk menghilangkan nyawa si korban. Kematian tersebut adalah bagian dari skenario perbuatannya, artinya kematian tersebut memang dikehendaki, sebagai tujuan akhirnya. Kalau kematian si korban itu tidak diniati atau bukan tujuannya, kasus tersebut tidak dapat disebut sebagai pembunuhan sengaja. Niat jahat si pelaku memang sulit dibuktikan sebab niat merupakan sesuatu yang abstrak dan tidak dapat dilihat. Namun, dari penelusuran yang cermat, niat tersebut akan ditemui berdasarkan perencanaan, usaha-usaha untuk melancarkan pembunuhan tersebut, dan juga alat yang dipakainya untuk membunuh. Mengenai alat yang digunakan, dalam pembunuhan sengaja pasti digunakan alat yang dengan cepat dan dapat menghilangkan nyawa orang lain. Pelaku pembunuhan dengan sengaja tidak akan menggunakan alat yang tidak lazim digunakan dalam pembunuhan walaupun alat tersebut bisa saja menghasilkan kematian dalam waktu yang lama.

- b. Pembunuhan tidak disengaja atau *qaṭ'ul ghairil amdi, jarimah* ini adalah kebalikan dari pembunuhan disengaja. Menurut Sayyid Sabiq, pembunuhan tidak disengaja adalah ketidaksengajaan dalam kedua unsur, yaitu perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Apabila dalam pembunuhan sengaja terdapat kesengajaan dalam berbuat dan kesengajaan dalam akibat yang ditimbulkannya, dalam pembunuhan tidak

sengaja, perbuatan tersebut tidak diniati dan akibat yang terjadi pun sama sekali tidak dikehendaki. Walaupun demikian, ada kesamaan antara keduanya, yaitu alat yang dipergunakan, yaitu sama-sama mematikan.

Adapun unsur-unsur pembunuhan tidak sengaja adalah:

- 1) Perbuatan itu tidak disengaja atau tidak diniati. Artinya si pelaku tidak mempunyai niat jahat dengan perbuatannya. Hal itu semata-mata karena kesalahan.
- 2) Akibat yang ditimbulkan tidak dikehendaki. Artinya kematian si korban tidak diharapkan dan ini perbedaan yang prinsip bila dibandingkan dengan pembunuhan sengaja, yang menjadikan kematian. Pembunuhan yang terakhir si korban sebagai bagian dari sasaran pelaku.
- 3) Adanya keterkaitan kausalitas antara perbuatan dan kematian. Kalau sama sekali tidak ada kaitannya, baik secara langsung ataupun tidak langsung, tidak dapat dikatakan pembunuhan tidak sengaja. Umpamanya saja perbedaan tempat antara perbuatan dan akibat atau orang (pelaku) tersebut tidak melakukan perbuatan yang dapat mengancam jiwa orang lain.⁹

- c. Pembunuhan Semi Sengaja, pembunuhan semi sengaja adalah kesengajaan seseorang melakukan pemukulan terhadap orang lain dengan

⁹ Ibid. h. 121

alat-alat yang tidak diyakini dapat menyebabkan kematian seseorang, seperti cambuk, kayu, tangan, dan sebagainya, namun perbuatan tersebut menyebabkan kematian si korban pemukulan.

Menurut Imam Syafi', seperti yang dikutip Sayyid Sabiq, pembunuhan semi sengaja adalah pembunuhan yang sengaja dalam pemukulannya dan keliru dalam pembunuhannya (*maa kaana amdan fil fi khat fil qa'il*).¹⁰

Dalam perbuatan tersebut diatas, ada dua unsur yang berlainan, yaitu kesengajaan di satu sisi dan kesalahan disini lain. Perbuatan si pelaku untuk memukul si korban adalah disengaja, namun akibat yang dihasilkan dari perbuatan tersebut sama sekali tidak diinginkan pelaku. Alasan lain yang menyebabkan perbuatan itu tindakan dianggap sebagai pembunuhan sengaja, walaupun ada unsure kesengajaan didalamnya dan bukti kematian korban, yaitu alat yang dipergunakan dalam perbuatan tersebut adalah alat yang menurut kelaziman, bukan alat yang dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu, menurut akal tidak mungkin hanya dengan pemukulan alat tersebut korban meninggal dunia.

Ad-Daruquthni meriwayatkan sebuah SAW dari Ibnu Abbas, bahwa SAW, pernah berkata:

¹⁰ Ibid. h. 122

Artinya : “Kesengajaan (mengharuskan) hukuman *qiṣās*, dan kesalahan hanya bayar diyat tanpa *qiṣās*. Barang siapa dibunuh diluar kesengajaan dengan batu, atau tongkat, atau cemeti, maka (si pembunuh) wajib atasnya diyat yang diberatkan dalam bentuk unta yang sudah cukup umur”

Ada 3 (tiga) unsur dalam pembunuhan semi sengaja:¹¹

- 1) Pelaku melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian.
- 2) Ada maksud penganiayaan atau permusuhan.
- 3) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban.

Adapun dalam pembunuhan semi sengaja, keberadaannya tidak diakui oleh ulama Malikiyyah. Mereka hanya mengakui bentuk pembunuhan yang dijelaskan dalam Al-Qur’an saja, yaitu pembunuhan sengaja (*qaṭul amdi*) dan pembunuhan tidak disengaja (*qaṭ’ul ghairil amdi*), seperti yang disebutkan dalam surat An-Nisa 92 dan 93.

Menanggapi permasalahan pembunuhan semi sengaja, para ulama, seperti dikatakan Audah, berpendapat bahwa sesungguhnya pembunuhan semi sengaja tidak terletak pada niat semata. Niat itu tidak ada yang mengetahui selain Allah, sedangkan hukum harus mengarah pada bukti kongkrit, bukan pada niat yang abstrak. Dengan demikian, apabila

¹¹ A. Djazuli. *Fiqih Jinayah*. Hal. 132

seseorang memukul dengan sesuatu yang biasanya mematikan, ia harus dihukum sama dengan membunuh dengan kesengajaan. Apabila dia mempunyai maksud memukul dan alat yang dipergunakan menurut kelazimannya tidak mematikan, dia dihukumkan sebagai bentuk tengah antara sengaja dan kesalahan, yaitu yang dinamakan dengan semi sengaja. Anggapan yang sama juga dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dan *Fiqhussunnah*.

Menurut Sayyid Sabiq, pembunuhan semi sengaja, memiliki kemiripan dengan pembunuhan sengaja, yaitu dilihat dari kesengajaannya memukul. Adapun kemiripannya dengan pembunuhan tidak sengaja adalah menggunakan suatu alat yang tidak dimaksudkan untuk membunuh, yaitu alat yang tidak lazim dipergunakan dalam kasus pembunuhan.¹²

3. Sanksi Pembunuhan menurut Hukum Islam.

Bagi pembunuhan, ada beberapa jenis sanksi, yaitu: hukuman pokok, hukuman pengganti dan hukuman tambahan. Hukuman pokok pembunuhan adalah *qisās*. Bila dimaafkan oleh keluarga korban, maka hukuman penggantinya adalah *diyat*. Akhirnya jika sanksi *qisās* atau *diyat* dimaafkan, maka hukuman penggantinya adalah *ta'zir*. Menurut sebagian ulama, yakni Imam Syafi'i, *ta'zir* tadi ditambah *kaffarah*. Hukuman tambahan sehubungan

¹² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*. h. 124

dengan ini adalah pencabutan atas hak waris dan hak wasiat harta dari orang yang dibunuh, terutama jika antara pembunuh dengan yang dibunuh mempunyai hubungan kekeluargaan.¹³

Abu Daud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah meriwayatkan, bahwa Rasulullah SAW. Pernah bersabda :

Artinya: *“Pembunuh tidak mendapatkan sesuatu, seandainya ia (si terbunuh) tidak mempunyai ahli waris, maka pewarisnya adalah orang-orang yang terdekat kepadanya (dzawu’l- alhaam), dan pembunuh tidak mendapatkan sesuatu dari warisan”*¹⁴

Dalam hukum pidana Islam kata *qisās* kadang-kadang dalam hadist disebut dengan kata *qawad*. Maksudnya adalah semisal, seumpama (*almumatsilah*). Adapun maksud yang dikehendaki syara’ adalah kesamaan akibat yang ditimpakan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan pembunuhan atau penganiayaan terhadap korban. Dalam ungkapan lain adalah pelaku akan menerima balasan sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Dia dibunuh kalau dia membunuh dan dilukai kalau dia melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain. Abdul Qadir Audah mendefinisikan *qisās* sebagai keseimbangan atau pembalasan terhadap si

¹³ Ibid. h. 135

¹⁴ Kalau ahli waris tidak ada kecuali si pembunuh maka orang-orang yang mewarisi harta peninggalan si terbunuh adalah dzawu’l- Arhaam (keluarga yang terdekat). Sebagai contohnya, jika seseorang membunuh ayahnya umpamanya, lalu tidak ada ahli waris selain dari anaknya yang telah membunuhnya, tetapi anaknya tersebut mempunyai anak maka warisannya diserahkan pada anaknya si pembunuh, dari kitab *Ma’aali mu’s – Sunnah*, karangan Al-Khathabiy.

pelaku tindak pidana dengan sesuatu yang seimbang dari apa yang telah diperbuatnya.¹⁵

Qisās dalam pengertian hukum pidana Islam adalah hukuman pokok bagi perbuatan pidana dengan obyek (sasaran) jiwa atau anggota badan yang dilakukan dengan sengaja, seperti membunuh, melukai, menghilangkan anggota badan dengan sengaja. Oleh karena itu, bentuk *jarimah* ini ada dua, yaitu pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja.

Dalam pelaksanaan hukuman *qisās* dapat dibagi dalam tiga syarat dalam pelaksanaannya, antara lain:¹⁶

- a. Orang yang berhak di *qisās* adalah berakal sehat dan sudah balig.¹⁷

Seandainya orang yang berhak di *qisās* adalah anak kecil atau orang gila, maka seorang pun yang boleh mengganti keduanya, untuk dijatuhi hukuman, baik dia adalah ayahnya, orang yang diwasiatkannya atas hakim sendiri. Akan tetapi pelaksanaannya ialah si pelaku ditahan sampai mencapai umur balig, dan orang gila sampai sadar. Mu'awiyah menahan Hudbah Ibnu Khasyram karena kasus pembunuhan, untuk menunggu sampai anak si terbunuh dewasa (balig). Peristiwa ini terjadi di masa para sahabat, tetapi tidak ada seorangpun yang memprotesnya.

¹⁵ ibid. h. 125

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 10*, h. 62

¹⁷ Balig, orang yang sudah dewasa, berakal sehat, dalam artian tidak hilang ingatan (gila) kamus ilmiah populer Indonesia. h. 64

- b. Para wali si korban bersepakat untuk melaksanakan hukuman *qiṣās*, dan tidak boleh sebagian diantara mereka saja yang menginginkannya. Bila salah seorang diantara mereka tidak ada, atau masih kecil, atau gila, maka yang sedang tidak ada di tempat ditunggu kedatangannya, anak kecil ditunggu sampai balig, dan orang gila ditunggu sampai sadar kembali, sebelum semuanya disuruh memilih. Mereka yang mempunyai hak memilih dalam kasus ini tidak boleh, karena jika absen berarti gugurlah hak pilihnya.

Imam Abu Hanifah berkata: “Bagi orang-orang yang dewasa diperbolehkan merealisasikan hukuman *qiṣās* tanpa harus menunggu balignya anak-anak yang masih kecil.”

Seandainya salah seorang diantara para wali si korban memberikan pemaafan, maka gugurlah *qiṣās* tersebut sebab hukuman *qiṣās* sifatnya integral (tidak bisa dibagi-bagi).

- c. *Qiṣās* terhadap pelaku kejahatan tidak diperbolehkan merembet sampai kepada orang lain. Bilamana hukuman *qiṣās* divoniskan kepada perempuan yang sedang hamil, maka pelaksanaannya menunggu sampai sang bayi lahir dan sampai masa penyusuannya habis. Sebab hukuman *qiṣās* akan merembet sampai kepada sang bayi yang masih ada dalam janinnya. Begitu pula *qiṣās* terhadapnya sebelum ia menyusukan asinya mempunyai dampak negatif pada sang bayi, terkecuali bilamana ia sudah

menyusukannya kemudian ada orang lain yang menggantikan fungsinya, maka anak tersebut diberikan kepadanya, dan ia harus menjalani hukuman *qisās*. Tetapi bilamana tidak ada orang lain menggantikan tugasnya, ia biarkan sampai habis masa penyusuan sang bayi yang lamanya dua tahun.

Adapun hal-hal yang dapat menggugurkan dari hukuman *qisās* adalah sebagai berikut :¹⁸

- a. Amnesti oleh seluruh atau sebagian dari para wali terbunuh, dengan syarat bahwa pemberi amnesti itu sudah balig dan tamyiz, karena amnesty adalah merupakan tindakan yang otentik yang tidak berhak melakukannya anak kecil dan orang gila.
- b. Matinya pelaku kejahatan atau tidak adanya organ tubuh pelaku kejahatan yang akan di*qisās*. Kalau orang yang akan menjalani *qisās* telah mati lebih dahulu, maka gugurlah *qisās* atasnya, tidak bisa terselenggarakan. Pada itu yang diwajibkan ialah membayar diyat yang diambil dari harta peninggalannya, lalu diberikan kepada wali si terbunuh. Pendapat ini menurut mazhab Imam Ahmad Ibnu Hambal serta salah satu pendapat dari Imam Syafi'i.

Imam Malik dan pengikut mazhab Hanafi mengatakan: “tidak wajib membayar diyat, sebab hak dari mereka (para wali) adalah jiwa

¹⁸ ibid. h. 68

sedangkan hal tersebut telah tiada. Dengan demikian tidak ada alasan bagi para wali menuntut diyat dari harta peninggalan si pembunuh yang kini telah menjadi milik para ahli warisnya”

Adapun hujjah pendapat yang pertama tadi adalah bahwa hak mereka berkaitan dengan jiwa dan tanggung jawabnya, oleh sebab itu mereka diperbolehkan memilih diantara jiwa atau tanggung jawab, jadi bilamana salah satunya tak dapat terpenuhi maka wajib lainnya terpenuhi.

- c. Apabila telah terjadi rekonsiliasi antara pelaku kejahatan dengan si korban atau para walinya.

Sedangkan yang termasuk jenis hukuman dalam *jarimah* ta'zīr antara lain hukuman penjara, skors atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata, dan jenis-jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran dari pelakunya. Dalam hukum Islam jenis hukuman yang berkaitan dengan hukuman ta'zīr diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan manusia.

Dan boleh pula ta'zīr itu dengan jalan denda. Ta'zīr dengan jalan denda ini dibenarkan oleh mazhab Malik dan Ahmad dan As Syafi'i dalam salah satu pendapatnya.

Menurut Imam Abu Hanifah, penerapan sanksi ta'zīr itu diserahkan kepada Ulil Amri termasuk batas minimal dan maksimalnya. Dalam hal ini

harus tetap dipertimbangkan variasi hukumannya sesuai dengan perbedaan *jarimah* dan perbedaan pelakunya, pelanggaran ringan yang dilakukan oleh seseorang berulang kali dapat dilakukan atau dapat dijatuhi hukuman oleh hakim hukuman mati. Misalnya pencuri yang dimasukkan lembaga pemasyarakatan, lalu masih mengulangi perbuatannya yang tercela itu ketika ia sudah dikenai sanksi hukum penjara, maka hakim berwenang menjatuhi hukuman mati kepadanya.

B. Filsafat Hukum Islam tentang Kealpaan yang Menyebabkan Matinya Orang lain

1. Tujuan Hukum Islam menurut Filsafat Hukum Islam.

Bangunan hukum Islam telah jadi terlebih dahulu sebelum para ahli memikirkan untuk membuat konsep atau teori tentang tujuan hukum Islam. Orang pertama yang berhasil menyusun teori tujuan hukum dalam Islam dengan sistematis adalah al- Ghazali. Ia hidup ketika pengkajian dalam hukum Islam telah disusun lengkap. Al- Ghazali mengemukakan teorinya tentang *maqāṣid syari'ah* Islam. Istilah yang dikemukakannya menjadi terkenal dan dipergunakan untuk menunjuk apa yang sekarang dikenal sebagai tujuan hukum Islam. Pada pokoknya, tujuan hukum dalam Islam adalah masalah secara bahasa sama artinya dengan *manfa'ah* (manfaat) dan sering diberi pengertian sebagai kepentingan manusia.¹⁹

¹⁹ Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam*, h. 111

Secara *lughawi* (bahasa), *maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *Syari'ah*. *Maqashid* adalah bearti kesengajaan atau tujuan. *Syari'ah* secara bahasa bearti *tahadhur amwad ila' al-ma* yang beartti jalan menuju sumber air, yang dapat diartikan dengan jalan kearah sumber pokok kehidupan.²⁰ Dalam periode awal, syari'ah merupakan *nushus al muqaddasah* dari al- Qur'an dan sunnah yang *mutawatir* yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia, sehingga dalam wujud seperti ini disebut *thariqah mustaqimah*.

Apabila kita teliti arti syari'ah secara bahasa diatas, dapat kita katakan bahwa terdapat keterkaitan kandungan makna antara syari'ah dan air, dalam artinya keterikatan antara cara dan tujuan. Sesuatu yang hendak dituju tentu merupakan sesuatu yang amat penting. Syari'ah adalah cara atau jalan. Air adalah sesuatu yang hendak dituju. Pengaitan antara syari'at dan air tampaknya dimaksudkan untuk memberikan penekanan pentingnya syari'at dalam memperoleh sesuatu yang penting yang disimpulkan dengan air. Penyimpulan air cukup tepat karena air merupakan unsur alam yang sangat penting.

Begitu juga dengan pandangan Al-Syaṭibi sebagai tokoh yang mengelaborasi lebih jauh tentang *maqashid syari'ah*. Kandungan *maqashid syari'ah* atau tujuan hukum islam adalah kemaslahatan manusia. Pemahaman

²⁰ Akhmad Raisuni, *Nazhariyyat al-Maqashid 'Inda al-Syaṭibi*, (Rabat: Dar al –Aman, 1991), 67.

maqāṣid syari'ah mengambil porsi yang besar dalam kajian al-Syaṭibi. Menurut pandangannya *maqāṣid syari'ah* bertitik tolak dari bahwa semua kewajiban (taklif) diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia. Tak satupun hukum Allah dalam pandangannya yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif ma la yuṭāq* (memberikan sesuatu yang tak dapat dilaksanakan). Sesuatu hal yang tak mungkin terjadi pada hukum Tuhan.²¹

Al-Ghazali mengatakan bahwa *maqāṣid syari'ah* dibagi menjadi dua wilayah, yaitu *maṣlahah* dunia dan akhirat. Masing-masing wilayah ditegakkan dengan dua langkah, yaitu langkah *taḥṣil* (mengusahakan terpenuhinya manfaat) dan *ibqa'* (usaha menghilangkan mudarat).²² Kedua wilayah tersebut dilebur lalu dibagi ke dalam lima sector *maṣlahah (kulliat al-khams)*, yaitu *nafs* (perlindungan terhadap nyawa), *aql* (perlindungan terhadap akal), *din* (perlindungan terhadap agama), *nasl* (perlindungan terhadap keturunan), dan *mal* (perlindungan terhadap hak milik). Masing-masing didukung oleh aturan hukum Islam (fiqih) dalam seluruh bab sebagaimana yang tercantum dalam kitab-kitab fiqih. Aturan ini dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu peringkat *dharuriyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyat*.²³

²¹ Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam*, h. 113-114

²² Al-Ghazali, *Syifa al-ghalil*, (Baghdad: tnp, 1971), 159-160.

²³ Al-Ghazali, *al-Mustasyfa*, I, 161.

a. Memelihara Jiwa

Untuk tujuan ini, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman *qiṣās* (pembalasan yang seimbang), sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir sepuluh kali, karena apabila orang yang dibunuh itu mati, maka si pembunuh juga akan mati atau jika orang yang dibunuh itu tidak mati tetapi hanya cedera, maka si pelakunya juga akan cedera pula.

Mengenai hal ini dapat kita jumpai antara lain dalam:

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 178- 179 yang berbunyi:

Artinya: Wahai orang yang beriman ! Telah diwajibkan kepadamu Qiṣās (pembalasan) pada orang –orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Barangsiapa mendapat pemaafan dari saudaranya, hendaklah mengikuti cara yang baik dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas sesudah itu, maka untuknya siksaan yang sangat pedih. Dalam qiṣās itu terdapat kehidupan bagimu, wahai orang –orang yang mempunyai akal.²⁴

²⁴ Depag RI. *Al-Qur'an dan Tarjamah*, h. 43

b. Memelihara akal

Manusia adalah makhluk Allah SWT. Ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Pertama, Allah SWT telah menjadikan manusia dalam bentuk makhluk-makhluk lain dari berbagai macam binatang. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah SWT sendiri dalam Al- Qur'an At-Tiin ayat 4 yang berbunyi:

Artinya: Sesungguhnya kami (Allah) telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.²⁵

Akan tetapi bentuk yang indah itu tidak ada gunanya, kalau tidak ada hal yang kedua, yaitu akal. Oleh karena itu Allah SWT melanjutkan-nya dalam surat At-Tiin ayat 5 dan 6 yang berbunyi:

Artinya: Kemudian kami (Allah) mengembalikannya ke tingkat yang paling rendah. Kecuali mereka yang beriman dan berbuat amal saleh, maka bagi mereka itu pahala yang tiada putus-putusnya.²⁶

c. Memelihara Kemaslahatan Agama

Agama adalah suatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk yang lain, dan juga untuk memenuhi hajat jiwanya, agama Islam merupakan

²⁵ Ibid. h. 1076

²⁶ Ibid.

nikmat Allah yang tertinggi dan sempurna seperti yang dinyatakan di dalam Al-Qur'an, surat Al-Maidah ayat 3.

Artinya: Pada hari itu telah Kusempurnakan agamamu dan telah pula Kesempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan Aku telah rela Islam itu menjadi agama buat kamu.

Beragama merupakan kekhususan bagi manusia, merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia. Allah memerintahkan kita untuk tetap berusaha menegakkan agama.

Agama (Islam) harus terpelihara daripada ancaman orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang hendak merusakkan akidahnya, ibadahnya, akhlakunya. Atau yang akan mencampuradukkan kebenaran ajaran Islam dengan berbagai paham dan aliran yang baṭil. Agama Islam memberi perlindungan dan kebebasan bagi penganut agama lain untuk menyakini dan melaksanakan ibadah menurut ajaran agama yang dianutnya. Agama Islam tidak memaksa kepada penganut agama lain meninggalkan agamanya supaya masuk kedalam Islam.

Hal ini dengan tegas Allah katakana dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah: 256;

Artinya: Tidak ada paksaan (tidak boleh dipaksa) seseorang pada agama (buat masuk ke dalam suatu agama). Telah kenyataan kebenaran daripada kesesatan. Maka barangsiapa yang kufur kepada thaghut (berhala, dan sebangsanya) dan beriman kepada Allah, sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang kokoh, pasti tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui.²⁷

Pengamalan ajaran Islam secara utuh dan menyeluruh, baik yang berhubungan dengan Allah maupun yang berhubungan dengan sekalian manusia dan makhluk lainnya, sebagaimana petunjuk Rasulullah adalah merupakan rahmat-Nya yang patut disyukuri. Karena itu kerasulan Nabi Muhammad meliputi untuk seluruh bangsa dan seluruh dunia.

d. Memelihara Keturunan

Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Malahan tidak hanya melarang itu saja, tetapi juga melarang hal-hal yang dapat membawa kepada zina.

²⁷ Ibid. h. 63

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Bani Israil ayat 32 yang berbunyi:

Artinya: Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu keji dan seburuk-buruknya jalan.

e. Memelihara Harta Benda dan Kehormatan

Dilihat dari kepentingannya, Islam mengatur supaya dalam penggunaannya tidak terjadi bentrokan antara satu sama lainnya. Untuk ini Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai mu'amalat seperti jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai dan sebagainya, serta melarang penipuan, riba dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain, untuk membayarnya, harta yang dirusak oleh binatang peliharaannya sekalipun.²⁸

Firman Allah SWT dalam surat Al – Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

Artinya: Janganlah kamu makan harta orang lain di antara kamu dengan cara yang batil dan menyuap para menyuap para hakim untuk kamu makan sebagian dari harta orang dengan cara berdosa sedang kamu mengetahui (hal itu).²⁹

²⁸ Ismail Muhammad Syah, dkk. h. 70-101

²⁹ Depag RI. *Al-Qur'an dan Tarjamah*, h. 46

Pemikir Islam belakangan ada yang memasukkan dua hal kedalam tujuan hukum Islam, yaitu bahwa hukum Islam bertujuan mendidik manusia dan keadilan. Abu Zahrah mengatakan bahwa hukum Islam mengambil individu sebagai fokus pembinaan. Pertama-tama Islam mendidik individu agar memiliki keimanan dan sifat bisa dipercaya sebagai cara untuk mencapai tujuan sosialnya. Ibadah yang dimaksud sebagai cara mendidik individu agar berguna bagi masyarakat dan menjauhkan diri dari sifat mementingkan diri sendiri. Abu Zahrah mengutip ayat Al – Qur’an, Hadits Nabi dan berbagai tata cara ibadah yang mencerminkan hikmah ibadah, mulai dari shalat sampai haji.³⁰

Selain itu, hukum Islam juga bertujuan menegakkan keadilan dikalangan masyarakat. Keadilan harus tegak mulai dari peradilan sampai pada mu’amalah (hubungan antar sesama manusia). Ajaran Islam juga menegaskan persamaan manusia di muka hukum, tanpa memandang kekayaan, pangkat, rasa, golongan, kelas dan sebagainya.

2. Sanksi Hukum Islam menurut Filsafat Hukum Islam

Hukum pidana Islam sebagai realisasi dari hukum Islam itu sendiri, menerapkan hukuman dengan tujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan yang bias menimbulkan

³⁰ Abd Al –Wahab Khallaf, *Ilmu al Ushul Fiqh*. Jakarta : MTDII, 1972, 200-202

kerugian terhadap masyarakat, baik yang bisa menimbulkan kerugian terhadap jiwa, harta, maupun kehormatan.³¹

Tujuan pemberi hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkan hukum, yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan. Hukuman yang ditegakkan dalam syariat mempunyai dua aspek: Preventif (pencegahan) dan Refresif (pendidikan) dengan diterapkannya kedua aspek tersebut, akan dihasilkan satu aspek kemaslahatan (positif), yaitu terbentuknya moral yang dilandasi agama akan membawa perilaku manusia sesuai dengan tuntutan agama.³²

Menurut Andi Hamzah dan Simanglipu, sepanjang perjalanan sejarah, tujuan penjatuhan hukuman dapat dihimpun dalam 4 (empat) bagian yaitu:

- a. Pembalasan (*refenge*), seseorang yang telah menyebabkan kerusakan dan malapetaka pada orang lain, menurut alasan ini wajib menderita seperti yang ditimpakan pada korban.
- b. Penghapusan dosa (*ekspitation*), konsep ini berasal dari pemikiran yang bersipat religius yang bersumber dari Allah.
- c. Memenjarakan (*deteran*)
- d. Memperbaiki si pelaku tindak pidana kejahatan (*rehabilitation of the criminal*), pidana ini diterapkan sebagai usaha untuk mencegah sikap dan perilaku *jarimah* agar tidak mengulangi kejahatan.³³ Direktur Muhammad

³¹ A. Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, h. 225

³² Abd. Al- Wahab Khalaf. *Ilmu al Ushul Fiqh*. h. 198

³³ Andi Hamzah dan A. Simanglipu, *Hukum Pidana Mati Di Indonesia Dimasa Lalu Dan Masa Kini Dan Masa Akan Datang*. H. 15

Salim dalam kitabnya mengatakan, sanksi mempunyai tiga tujuan yaitu sebagai balasan yang setimpal bagi yang berbuat dan sanksi dengan ketetapannya, yang penjelasannya di maksudkan untuk mencegah terjadinya kejahatan pada masa yang akan datang serta sanksi merupakan penegakan hukum yang bertujuan untuk memperbaiki orang yang berbuat dosa.³⁴

Abd al- Qadir al audah bercerita bahwa seseorang ahli pidana Islam di Mesir mengatakan bahwa prinsip dalam hukum Islam dapat di simpulkan dalam dua prinsip pokok, yaitu menuntaskan segala perbuatan pidana dengan mengabaikan pribadi yang bertujuan untuk memelihara stabilitas masyarakat, sedangkan untuk pribadi terpidana bertujuan untuk memperbaiki sikap dan prilakunya, oleh karena itu menurutnya hukumannya bagi segala tindak pidana yang terjadi harus sesuai dengan kemaslahatan dan ketentraman masyarakat.³⁵

3. Tindak Pidana Kealpaan dan Sanksinya menurut Filsafat Hukum Islam

Kejahatan jiwa raga manusia berupa pembunuhan dan mencederai anggota badan sehingga mengakibatkan orang lain meninggal. Hal ini disebutkan dalam al-Qur'an surat al- Baqarah ayat 178-179.

³⁴ Muhammad Salim. *Al- Auwa fi -usul an-nidham al -jina'I al- islami*, h. 71

³⁵ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*. h. 221-222.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka; hamba dengan hamba, wanita dengan wanita, maka barang siapa yang mendapat pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, wahai orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.³⁶

Dan juga dalam surat Al-Isra' ayat 33 Allah berfirman:

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.³⁷

Dalam memelihara jiwa, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman qisas (pembalasan yang setimpal), sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir sepuluh kali karena apabila orang yang dibunuh itu cedera, maka pelakunya juga dihukum cedera pula.³⁸

³⁶ Depag RI. *Al- Qur'an Dan Tarjamah*, h. 44

³⁷ Ibid, h. 429.

³⁸ Abdullah bin Abi ar-Rahman Ibnu Saleh al-Bustan. *Tafsir al-allam syarh iddat al-Ahkam*, h. 124.

Mengenai hal ini dapat kita lihat dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 45.

Artinya: Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisāṣnya. Barang siapa yang melepaskan (hak qisāṣ)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.³⁹

Qisāṣ bisa diganti dengan diyat apabila wali korban memaafkan pelaku, akan tetapi diyat itu diperberat untuk pembunuhan sengaja karena perbuatan itu ada niat untuk membunuh dan berharap hilangnya nyawanya korban. Islam dalam menetapkan hukuman akhirat sebagaimana yang dicantumkan dalam al-Qur'an dan hukuman duniawi sebagaimana yang diputuskan oleh hakim yang pelaksanaannya di dunia.

Hukuman di dunia ada dua, ada yang berdasarkan pada kebijakan nas dan ada yang berdasarkan kebijakan hakim untuk mewujudkan kemaslahatan yang berupa *uqubah tafwidiyyah* berupa ta'zir yang bentuk dan sifatnya diserahkan kepada hakim. Hukuman akhirat akan terhapus apabila hukuman di dunia telah dilaksanakan sesuai syariat.

³⁹ Depag RI. *Al- Qur'an Dan Tarjamah*,167